BAB III

HAK TANAH MILIK ADAT KOMUNAL MASYARAKAT ADAT KARUHUN URANG (AKUR) SUNDA WIWITAN CIGUGUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMO 5 TAHUN 1960 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Profil Tanah Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur

1. Menggambarkan Tentang Sejarah Tanah Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur

   Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur adalah masyarakat agraris. Penghidupan utamanya berasal dari pertanian dan perkebunan. Berdasarkan komunikasi dengan beberapa orang warga adat AKUR Sunda Cigugur, masyarakat AKUR Sunda Cigugur memiliki hubungan yang sangat dalam dengan alamnya (termasuk tanah). Hubungan tersebut bahkan harus dijelaskan dengan perspektif yang metafisik, sebab masyarakat AKUR Sunda Cigugur tidak menganggap tanahnya hanya sebagai faktor produksi saja. Keterikatan mereka dengan tanahnya disebabkan oleh alasan-alasan yang sangat filosofis.

   Situs Cipari, suatu situs peninggalan masa Megalitikum (zaman batu besar). Situs ini diyakini masyarakat sebagai tempat berenergi magis yang memiliki medan magnet yang kuat. Dipercaya bahwa situs ini adalah tempat meditasi yang tepat karena doa yang diucapkan di sini sampai langsung ke hadapan Tuhan. Situs Cipari juga merupakan situs yang keramat bagi warga AKUR Sunda Cigugur. Hal-hal mengenai Situs Cipari

ternyata berhubungan pula dengan filosofi hubungan manusia dan alam raya dalam perspektif Sunda Wiwitan.

Pikukuh Tilu dalam ajaran Sunda Wiwitan membangkitkan rasa kepercayaan dan membangkitkan rasa kemanusiaan yang konsepnya dikenal dengan "Jati Sunda", konsep ini sangat luas dalam wawasan kebangsaan dan kemanusiaan yang menyangkut "Cara dan Ciri Manusia" yang meliputi: "welas asih" (cinta kasih), "tata krama" (aturan laku), "undak-usuk" (etika bersikap), budi daya budi basa (kreatifitas dan sopan santun berbahasa), "wiwaha yudha na raga" (sikap bijak dan penuh pertimbangan) serta "Cara-Ciri Bangsa" yang meliputi, rupa, aksara, adat dan budaya.

Dr. Widyonugrahanto mengatakan bahwa : [65]

> Bahwa ajaran Sunda Wiwitan yang dulunya didirikan pada tahun 1885 , dalam manuskrip sewaktu hidup P. Madrais menulis banyak pemikirannya mengenai ajarannya tersebut termasuk wasiat-wasiat baik mengenai peruntukan tanah-tanah dan bangunan sebagai milik komunal AKUR Sunda Wiwitan dalam suatu manuskrip.

Paseban Tri Panca Tunggal dibangun oleh P. Madrais bersama pengikutnya pada tahun 1860, kemudian membangun padepokan spiritual, sawah-sawah dan tanah hutan diantaranya dikenal dengan nama "leuweung leutik", sebagai bagian dari pengembanan ajaran keseimbangan alam dan manusia sebagai hutan penyangga.

---

[65]Laporan R. Kern/Penasehat Urusan Bumi Putera kepada Gubernur Jendral D. Fock pada Oktober 1925) (Dr. Widyonugrahanto, Dinamika Aliran Kepercayaan Madrais Di Cigugur Kabupaten Kuningan 1885-2007, Disertasi, Unpad, FIB, 2012). Diakses tanggal 05 juli 2018, pukul 18:00.

Pangeran Djati Kusumah menjelaskan, bahwa antara manusia dan alam raya adalah “satu tubuh”. Manusia adalah jagat mikrokosmos, sedangkan alam raya adalah jagat makrokosmos. Oleh karena itu, pada esensinya ajaran Sunda Wiwitan berpandangan bahwa manusia adalah bagian dari alam raya. Dari penjelasan tersebut, bahwa karena dianggap manusia dan alam raya adalah satu tubuh, maka alam raya tidak dianggap sebagai yang di luar manusia. Alam raya tidak dipandang sebagai suatu entitas sember daya yang bisa terus dieksploitasi hingga habis.

Berdasarkan uraian Pangeran Djatikusumah dan Okky Satrio (menantu Pangeran Djatikusumah, suami dari Ratu Dewi Kanti).

> Manusia diberikan peran aktif sebagai pelaku eksploitasi terhadap alam, sedangkan alam diberikan peran pasif sebagai pihak yang tubuhnya boleh dieksploitasi oleh manusia. Dengan skema pemosisian manusia dan alam secara opositif tersebut, manusia dianggap sebagai pihak yang superior dan alam adalah pihak yang inferior. Dengan demikian, jika manusia Sunda memanfaatkan sumber daya alam, ia berkomitmen bahwa ia tidak akan merusak alam. Itu menunjukkan bahwa manusia Sunda memahami etika kelestarian alam.

Pangeran Djatikusumah, ia menjelaskan “bahwa yang unik dalam hubungan jagat mikrokosmos dan makrokosmos adalah adanya hubungan yang sistematis dan saling berpaut antara satu bagian dengan bagian lain dalam mikro atau makro kosmos tersebut”. Pangeran Djatikusumah memberikan satu contoh. Pertama-tama ia menjelaskan konsep itu dalam konteks manusia sebagai jagat mikrokosmos. Ia menerangkan, bahwa titik-titik tertentu di telapak kaki apabila ditekan dengan metode pengobatan akupuntur akan mengobati atau menghilangkan racun di organ

tubuh lain. Setiap organ dalam tubuh manusia ternyata memiliki titik tekannya sendiri yang berada di sekujur telapak kaki manusia. Terdapat hubungan saling berpaut antara titik-titik itu dengan organ-organ tubuh manusia yang direpresentasikannya. Keberkaitan jaringan-jaringan dalam tubuh manusia sebagai mikrokosmos itu juga ada dalam skema makrokosmos. Alam raya dianggap memiliki "titik-titik tekan"-nya sendiri berupa lokasi-lokasi yang dikeramatkan. Lokasi-lokasi keramat itu diyakini memiliki keutamaannya masing-masing. Pangeran Djatikusumah mencontohkan bahwa "titik tekan" di bumi yang memiliki keutamaan spiritual itu, dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, adalah Paseban Tri Panca Tunggal dan Situs Megalitikum Cipari.

Paseban Tri Panca Tunggal merupakan lokasi istimewa sebab Pangeran Madrais memilih lokasi tersebut untuk memberikan pengajaran-pengajaran mengenai Sunda Wiwitan pada masa kepemimpinannya. Sejak saat itu pula, paseban menjadi pusat kepemimpinan Pangeran Madrais, hingga berlanjut ke Pangeran Tedjabuana dan Pangeran Djatikusumah. Begitupun Situs Megalitikum Cipari, seperti sudah diuraikan sebelumnya, diyakini sebagai situs yang memancarkan energi spiritual kuat. Sebagai salah satu "titik tekan" di jagat makro kosmos, masyarakat AKUR Sunda Cigugur percaya bahwa dengan beribadah di situs itu, mereka menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Sebenarnya, semua situs adat yang dekeramatkan oleh masyarakat AKUR Sunda Cigugur memiliki nilai keutamaannya masing-masing sehingga dapat pula disebut sebagai "titik-

titik tekan" di jagat makro kosmos. Untuk itu, perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai wilayah-wilayah mana saja yang merupakan tanah ulayat bagi masyarakat AKUR Sunda Cigugur.

Silsilah keturunan P. Madrais :

Bahwa semasa hidupnya P. Madrais menikah sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya dengan :

a. Ibu Ratu Empuh, tidak memiliki keturunan
b. Ibu Ratu Munigar, tidak memiliki keturunan
c. Ibu Ratu Siti Yamah, memiliki 2 (dua) anak, masing-masing bernama:
    1) P. Tedjabuwana Alibassa
    2) Ibu Ratu Suka Inten, memiliki 1 (satu) orang anak bernama :
        a) Ibu Ratu Mas Pakungwati
d. Ibu Ratu Enceh, tidak memiliki keturunan

Silsilah Keturunan P. Tedjabuwana Alibassa :

Bahwa semasa hidupnya Pangeran Tedjabuwana Alibassa menikah 2 (dua) kali :

a. Pernikahan pertama dengan Rd. Nyi Mas Arinta, mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
    1) Ratu Pusaka Nawangsasih Alibassa putri P. Tedjabuwana Alibassa (meninggal dunia 12 November 2006) mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

a) Rd. Purwanto Danarasa (sudah meninggal dunia 19 Mei 2000), mempunyai 5 orang anak, yaitu:
   a) Rd. Sukma Suwardhana Tjahya Gumilang (sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2007), mempunyai 2 (dua) anak yang masih di bawah umur, bernama: Rd. Firasya Zukhrufa Rahmadhani Sukma dan Rd. Muhammad Fachrezy Husniwardhana yang dalam hal ini diwakili oleh ibunya Ny. Hilda Zuhara.
   b) Rd. Prihatna Puspa Jaya Wardhana.
   c) Rd. Indra Kusuma Tedja Wardhana .
   d) Rd. Yahya Aulia Wisnu Wardhana .
   e) Rd. Febriya Ayu Pratitis.
b) Rd. Ny. Siti Roeningsih.

2) Ratu Dewi Alibassa putri P.Tedjabuwana (meninggal dunia tahun 1997) mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
   a) Rd. Djoko Purwono
   b) Rd. Djoko Kuntowo
   c) Rd. Djaka Suryasa
   d) Rd. Djoni Kursono (almarhum), punya 2 (dua) orang anak:
      a) Rd. Yoppie Kusuma
      b) Rd. Esterlita Kusuma Dewi
   e) Rd. Dodi Hudaya
   f) Rd. Tresna Ningsih (almarhum) tidak memiliki keturunan.

g) Rd. Sudrajat Andaru Ningrat (almarhum) tidak memiliki keturunan.

3) Ratu Siti Djenar Alibassa putri P. Tedjabuwana (meninggal dunia tahun 2002), mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yaitu :

a) Rd. Bona Ventura Surapati (almarhum), tidak memiliki keturunan.

b) Rd. Dadang Andaru.

c) Rd. Yanto Suryana.

d) Rd. Tince Ratna Jumanten.

e) Rd. Sasye Sriningsih.

f) Rd. Djaka Rumantaka.

g) Rd. H. Iksan Titop Purwo Sucipto.

h) Rd. Ariston Danuwarsa.

i) Rd. Lina Djuarnaningsih.

Setelah Nyi Mas Arinta meninggal dunia, P. Tedjabuwana menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rd. Siti Saodah, dan dari perkawinan kedua tersebut P. Tedjabuwana mempunyai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama:

1) Ratu Putri Rarasantang Alibassa, meninggal dunia tahun 2014, mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu :

a) Rd. Y. Dudung Purwantaka Danuwarsa.

b) Rd. Elizabeth Hetty Sitihatidjah.

c) Rd. Theresia Trisye Ratna Triasih.

d) Rd. Krisantus Kuryana Putera.

e) Rd. Irene Ratih Ratna Komala.

f) Rd. Kristianus Krisnadi Andananingrat.

g) Rd. Rita Ratna D Andananingsih.

h) Rd. E. Rini Tresnaningsih.

2) Pangeran Djatikusumah Alibassa.

3) Ratu Siti Sondari Alibassa.

4) Ratu Siti Duryat/Purwaningsih Alibassa.

5) Pangeran Sadewa Alibassa.

6) Pangeran Wishnu Alibassa.

7) Pangeran Wissa Alibassa.

2. Proses Terbentuknya Tanah Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur

Paseban Tri Panca Tunggal adalah pusat aktivitas atas masyarakat AKUR Sunda Cigugur sejak masa kepemimpinan Pangeran Madrais, Setiap tanggal 22 Rayagung Tahun Saka Sunda, Paseban menjadi pusat perayaan upacara adat Seren Taun, suatu upacara adat untuk mensyukuri berkah Tuhan. Paseban Tri Panca Tunggal telah mendapat pengukuhan sebagai cagar budaya nasional yang dilindungi.

Paseban Tri Panca Tunggal dibangun oleh P. Madrais bersama pengikutnya pada tahun 1860, kemudian membangun padepokan spiritual, sawah-sawah dan tanah hutan diantaranya dikenal dengan nama "*leuweung leutik*", sebagai bagian dari pengembanan ajaran keseimbangan alam dan manusia sebagai hutan penyangga.

Paseban Tri Panca Tunggal merupakan lokasi istimewa sebab Pangeran Madrais memilih lokasi tersebut untuk memberikan pengajaran-pengajaran mengenai Sunda Wiwitan pada masa kepemimpinannya. Sejak saat itu pula, paseban menjadi pusat kepemimpinan Pangeran Madrais, hingga berlanjut ke Pangeran Tedjabuana dan Pangeran Djatikusumah. Begitupun Situs Megalitikum Cipari, seperti sudah diuraikan sebelumnya, diyakini sebagai situs yang memancarkan energi spiritual kuat. Sebagai salah satu "titik tekan" di jagat makro kosmos, masyarakat AKUR Sunda Cigugur percaya bahwa dengan beribadah di situs itu, mereka menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Sebenarnya, semua situs adat yang dekeramatkan oleh masyarakat AKUR Sunda Cigugur memiliki nilai keutamaannya masing-masing sehingga dapat pula disebut sebagai "titik-titik tekan" di jagat makro kosmos. Untuk itu, perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai wilayah-wilayah mana saja yang merupakan tanah ulayat bagi masyarakat AKUR Sunda Cigugur.

3. Tugas Dan Wewenang Para Pemimpin Adat

Pangeran Djatikususmah selaku kepala adat kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan atau dikenal dengan sebutan AKUR Sunda Wiwitan adalah cucu dari P. Sadewa Madrais Alibassa Kusumah Widjaya Ningrat yang lahir pada tahun 1832 atau yang dikenal dengan P. Madrais yang memberikan pemaparan ajaran Agama Djawa Pasundan (semasa P. Tejabuwana hidup, sebutannya Agama Djawa Soenda) Ajaran itu didasarkan pada ajaran leluhur Sunda lama yang dikenal dengan

sebutan Pikukuh Tilu yaitu hubungan trilogis antara Tuhan, manusia dan alam, yang secara filosofis rasionalitasnya digunakan untuk menjaga keselarasan dalam kehidupan baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga makna Pikukuh Tilu atau Tri Tangtu adalah keseimbangan dalam berkehidupan.

Ajaran P. Madrais merupakan sebuah ajaran yang mendasarkan ajarannya pada ajaran asli Sunda atau yang dikenal dengan Sunda wiwitan, Konsep ajaran Sunda Wiwitan ini memiliki sebuah konsep yang dikenal dengan Pikukuh tilu yang menekankan kesadaran tinggi kodrat manusia (cara-ciri manusa), kodrat kebangsaan (cara-ciri bangsa), serta mengabdi kepada yang seharusnya (madep ka ratu raja).

Pikukuh Tilu merupakan ajaran kuno suku sunda, Istilah ini merupakan frase berbahasa Sunda dilihat dari segi bahasa, Pikukuh tilu berasal dari dua kata, Pikukuh dan Tilu. Pikukuh berasal dari kata Kukuh, yang diberi awalan pi. Kukuh berarti Pati, tegas, teguh dan konsisten. Sedangkan awalan pi, berfungsi mengubah kata kerja menjadi kata benda. Jadi Pikukuh berarti Suatu hal yang harus dipegang teguh, karena sudah menjadi suatu kepastian. Sedangkan kata Tilu, merupakan kata bilangan yang dalam bahasa Indonesia berarti tiga. Jadi secara sederhana Pikukuh tilu, bisa diartikan tiga hal yang harus senantiasa dipegang dalam kehidupan.

Pikukuh tilu, tidak lain merupakan perluasan atau lebih tepatnya diambil dari Frase, tri tangtu atau tangtu telu Tri tangtu, pikukuh tilu, atau

hukum tilu, adalah sebuah konsep atau gagasan berpikir filosofis yang rasionalitasnya digunakan untuk menjaga keselarasan dalam berkehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal. Filosofi tri tangtu adalah, ”tiga untuk ber-satu, satu untuk ber-tiga”. Prinsipnya, bahwa ”tiga hal” itu sebenarnya adalah ”satu hal”, demikian sebaliknya. Bersifat paradoksal, menyatu ke dalam dan mengembang ke luar, dari luar tampak tenang, teguh, satu, dan di dalam aktif dengan berbagai aktivitas.

Di dalam masyarakat adat Jawa Barat, tri tangtu adalah pakem atau ‟kitab ahlak budaya‟ sebagai rujukan perilaku yang meliputi tiga aspek berkehidupan: 1) tri tangtu dina raga atau salira, 2) tri tangtu di buana dan 3) tri tangtu di nagara. Masing-masing gagasan dan konsep berkehidupan itu mempunyai pembagian, peranan, tatacara, dan pelaksanaannya sendiri.

Konsep tri tangtu dina raga, misalnya, adalah pakem atau tuntunan yang menyangkut pribadi (ego) sebagai manusia. Melalui konsep ini, manusia diberi tuntunan untuk memahami dan mempertanyakan dirinya sendiri dari mana asal, mau ke mana, dan apa tujuan hidup ini? Oleh sebab itu, gagasan tri tangtu dina raga, senantiasa mengingatkan kita pada hal-hal yang berkaitan dengan moralitas kehidupan atau ahlak budaya. Konsep ini pun menyadarkan pada kita tentang pentingnya hidup dalam berketuhanan dan hidup dalam berkemasyarakatan.

Konsep tri tangtu di buana (nagara), adalah hukum yang mengatur kehidupan masing-masing individu dan kelompok di dalam sebuah wilayah kekuasaan, atau ketatanegaraan, baik luas maupun sempit. Secara

luas, konsep tersebut adalah tuntunan kehidupan bernegara secara umum, dan secara sempit adalah tuntunan kehidupan bermasyarakat di wilayah kehidupan adat yang mereka anut. Tri tangtu di nagara di dua wilayah kekuasaan yang berlainan itu terkadang menimbulkan perubahan bagi pihak-pihak yang terlibat. Hubungan di antara keduanya membentuk sistemnya sendiri dengan tetap berpedoman pada makna yang disebut baik, benar, dan bagus.

4. Sejarah Kepemilikan Tanah Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur

Dalam konsep masyarakat AKUR Sunda Cigugur, tanah komunal disebut juga dengan tanah ulayat atau tanah keraton. Istilah itu disebutkan dalam manuskrip kuno tulisan tangan Pangeran Madrais. Manuskrip tersebut berisikan ajaran-ajaran Sunda Wiwitan.

Ratu Dewi Kanti (anak dari Pangeran Djatikusumah, istri Bapak Okky Satrio) menerangkan bahwa manuskrip kuno Pangeran Madrais tersebut tersimpan dalam satu lemari besar. Manuskrip-manuskrip tersebut hingga sekarang masih dalam proses penerjemahan. Menarik diketahui, bahwa manuskrip itu ditulis dengan aksara khusus yang hanya dipahami oleh Pangeran Madrais dan keturunan-keturunannya. Pembuatan aksara khusus tersebut, dijelaskan oleh Ratu Dewi Kanti, bertujuan agar ajaran-ajaran Sunda Wiwitan tidak bisa dibaca oleh pemerintah kolonial Belanda, selain itu juga untuk menghindari pencemaran substansi ajaran Sunda Wiwitan. Saat ini, hanya ada dua orang yang bisa membaca dan menerjemahkan manuskrip tersebut, yaitu Pangeran Djatikusumah dan

Pangeran Gumirat Barna Alam, anak laki-laki satu-satunya Pangeran Djatikusumah yang akan menggantikannya sebagai pemimpin adat.

Ratu Dewi Kanti menjelaskan bahwa :

> Manuskrip tersebut baru giat diterjemahkan pada tahun 2000-an ini. Manuskrip tersebut sebenarnya telah ada "sejak dulu" namun tak kunjung dapat diterjemahkan karena kondisi politik yang keruh dan menyulitkan masyarakat AKUR Sunda Cigugur. Kondisi politik itu antara lain disebabkan oleh pelarangan ajaran Sunda Wiwitan (dahulu disebut Agama Djawa Sunda) oleh pemerintah kolonial Belanda, rezim Soekarno, dan rezim Soeharto. Aktivitas penerjemahan itu baru bisa dilakukan dengan tenang setelah Presiden Abdurrahman Wahid mencabut pelarangan tersebut. Pemahaman mengenai manuskrip Pangeran Madrais ini akan menjadi faktor krusial dalam menentukan wilayah-wilayah tanah ulayat masyarakat AKUR Sunda Cigugur.

Ratu Dewi Kanti dan Ratu Juwita menerangkan "bahwa tanah keraton (masyarakat AKUR Sunda Cigugur lebih sering menyebut "tanah keraton" daripada "tanah ulayat" tidak terpusat di wilayah Paseban Tri Panca Tunggal saja". Tanah keraton itu menyebar di beberapa wilayah. Mereka menjelaskan bahwa tidak semua warga adat mengetahui batas tanah keraton ada di mana. Bahkan, orang keraton (keluarga Pangeran Djatikusumah) juga belum tahu pasti di mana-mana saja batas tanah keraton itu. Batas-batas tanah keraton yang belum semuanya diketahui dengan jelas itu berkaitan langsung dengan proses penerjemahan manuskrip kuno Pangeran Madrais. Karena belum semua manuskrip itu diterjemahkan, maka belum dapat diketahui secara lengkap dan pasti mengenai batas-batas tanah keraton menurut konsep Pangeran Madrais saat ia menulis manuskrip dulu. Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Boedi Harsono yang menyatakan "bahwa pada umumnya, batas-batas

tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat sangat sulit untuk diketahui dan ditentukan". Satu hal yang dapat diketahui berdasarkan uraian Ratu Dewi Kanti, ada sinyal yang ditangkap dari penerjemahan manuskrip bahwa bahwa tanah keraton masyarakat AKUR Sunda Ciggur wilayahnya hingga daerah Kadugede, Kabupaten Kuningan.

Meskipun manuskrip Pangeran Madrais masih dalam proses penerjemahan, terdapat beberapa wilayah tanah keraton yang sudah diketahui secara luas oleh masyarakat AKUR Sunda Cigugur. Wilayah-wilayah tanah keraton yang telah diketahui itu adalah :

a. Paseban Tri Panca Tunggal
b. *Leuweung Leutik* (hutan kecil)
c. Petilasan Curug Go'ong
d. Situ Hayang
e. Hutan Larangan di Desa Rambatan, dan
f. Tanah di belakang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Trimulya.

Paseban Tri Panca Tunggal adalah pusat aktivitas atas masyarakat AKUR Sunda Cigugur sejak masa kepemimpinan Pangeran Madrais, Setiap tanggal 22 Rayagung Tahun Saka Sunda, Paseban menjadi pusat perayaan upacara adat Seren Taun, suatu upacara adat untuk mensyukuri berkah Tuhan. Paseban Tri Panca Tunggal telah mendapat pengukuhan sebagai cagar budaya nasional yang dilindungi.

Leuweung Leutik (hutan kecil) adalah suatu daerah hutan larangan bagi masyarakat AKUR Sunda Cigugur. *Leuweung Leutik* pernah memiliki girik namun girik itu sekarang telah hilang. *Leuweung Leutik* dan tanah di belakang SMP Trimulya sedang disengketakan di Pengadilan Negeri Kuningan sebab kedua tanah keraton tersebut diperjualbelikan oleh kerabat keraton kepada pihak luar, padahal tanah keraton dilarang untuk diperjualbelikan. Menurut sejarahnya, *Leuweung Leutik* digunakan untuk ritual menanam.

Petilasan Curug Go'ong adalah tempat Pangeran Madrais bersama pengikutnya mendinginkan lahar letusan Gunung Ciremai pada tahun 1937. Pangeran Madrais dan para pengikutnya mendinginkan lahar letusan Gunung Ciremai dengan memainkan gamelan. Setelah letusan Gunung Ciremai berhasil didamaikan, Pangeran Madrais tidak kembali ke Paseban, namun menetap di petilasan hingga meninggal pada tahun 1939. Berdasarkan sejarahnya yang demikian, maka petilasan Curug Go'ong termasuk ke dalam kategori situs kabuyutan, yaitu situs yang memiliki nilai penting bagi para leluhur, sehingga Curug Go'ong merupakan situs bersejarah, terutama bagi masyarakat AKUR Sunda Cigugur. Ada cerita menarik mengenai penguasaan hak atas tanah di Curug Go'ong. Menurut Pangeran Djati Kusuma dan Ratu Dewi Kanti, pasca tahun 1945, Curug Go'ong pernah dipatok-patoki dan dimiliki oleh perorangan. Namun akhirnya Curug Go'ong dibeli kembali oleh Pangeran Djati Kusumah karena nilai sejarah dan pertimbangan bahwa Curug Go'ong adalah situs

kabuyutan masyarakat AKUR Sunda Cigugur. Menarik untuk mengetahui bahwa Curug Go'ong yang merupakan tanah keraton ini ternyata perlu dibeli kembali sehingga hak miliknya kembali kepada keraton.

Tanah keraton selanjutnya adalah *Situ Hyang*. Sayang sekali penulis tidak berhasil menggali lebih dalam mengenai Situ Hyang ini.

Tanah keraton selanjutnya adalah *Hutan Larangan* di Desa Rambatan. Hutan ini penulis datangi langsung dengan dipandu oleh Okky Satrio. Dijelaskan oleh Okky Satrio bahwa Hutan Larangan di Desa Rambatan dan Leuweung Leutik sama-sama berfungsi sebagai hutan larangan bagi masyarakat AKUR Sunda Cigugur. Okky Satrio menunjukkan bahwa alam di Hutan Larangan di Desa Rambatan telah dirusak oleh aktivitas penambangan batu onyx yang terkandung dalam Hutan Larangan. Kerusakan di Hutan Larangan berdampak hingga jarak 10 km dari Hutan Larangan. Okky Satrio menjelaskan bahwa batu onyx adalah batu yang kualitasnya lebih tinggi daripada batu marmer. Batu onyx biasa diolah menjadi meja atau peralatan batu yang harganya mahal sekali. Aktivitas penambangan tersebut dilakukan oleh suatu perusahaan yang mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Okky Satrio menjelaskan juga bahwa karena kodrat "terlarang"-nya, telah ada lima pimpinan proyek yang melakukan penambangan di Hutan Terlarang yang meninggal dunia. Aktivitas penambangan tersebut sekarang sedang dihentikan untuk sementara. Tanah keraton berupa tanah di belakang SMP Trimulya juga sedang disengketakan di Pengadilan

Negeri Kuningan, bersama dengan Leuweung Leutik. Perbedaannya, jika Leuweung Leutik telah kehilangan giriknya, maka tidak dengan tanah di belakang SMP Trimulya yang masih memiliki girik. Selain tanah-tanah keraton yang disebutkan di atas, pada masa kepemimpinan Pangeran Tedja Buana, ada tanah keraton yang sudah dihibahkan ke Gereja Katholik dan Rumah Sakit.

Bahwa tanah-tanah keraton ini semuanya memiliki keutamaan serta nilai sejarah sendiri. Faktor sejarahnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang Pangeran Madrais pernah lakukan di tempat tersebut (contohnya Paseban dan Petilasan Curug Go'ong). Oleh karena itu, beberapa dari tanah keraton ini merupakan situs kabuyutan bagi masyarakat AKUR Sunda Cigugur. Sebab memiliki keutamaan dan nilai pentingnya sendiri, tanah-tanah keraton itu dapat disebut sebagai "titik tekan" dalam jagat makro kosmos menurut keyakinan Sunda Wiwitan. Tanah-tanah keraton tersebut dipercaya memiliki hubungan atau dapat menyambungkan manusia Sunda kepada rahasia alam raya yang besar dan tak kasat mata.

Selain beberapa tanah keraton yang sudah disebutkan di atas, penulis juga hendak menguraikan mengenai tanah desa yang disewa oleh masyarakat AKUR Sunda Cigugur. Tanah tersebut merupakan sawah yang digunakan secara kolektif oleh masyarakat AKUR Sunda Cigugur. Berdasarkan keterangan Muhono dan Robby, sawah tersebut ditanam secara bersama-sama dan dipanen secara bersama-sama oleh masyarakat AKUR Sunda Cigugur. Pada saat meneliti, penulis berkesempatan

mengikuti prosesi panen tersebut. Dijelaskan oleh Okky Satrio bahwa padi yang dipanen saat itu akan disimpan di lumbung padi yang terletak di kompleks Paseban untuk keperluan upacara adat Seren Taun tahun 2016 ini. Meskipun tanah tersebut bukanlah tanah keraton dan disewa dari desa, namun pemanfaatannya tetap digunakan untuk kepentingan kolektif.

5. Hak Atas Tanah Yang Dimiliki Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur

Secara teoritis, konsepsi hukum adat dalam hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak-bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum disebut hak ulayat.

Menurut Boedi Harsono mengatakan bahwa : [66]

> Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia Kekuatan Gaib atau peninggalan Nenek Moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Di sinilah tampak sifat religius atau unsur keagamaan dalam hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu.
> Dengan demikian, Hak Ulayat masyarakat hukum adat tersebut:

[66] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya,* Djambatan, 2005, hlm. 181-183.

a. Selain mengandung hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggotanya atau warganya, yang termasuk bidang hukum perdata.
b. Juga mengandung kewajiaban mengelola, mengatur, dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaanya, yang termasuk bidang hukum politik.

Pasal 3 UUPA menyebutkan : "Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

Berdasarkan keterangan Pangeran Djatikusumah dan Ratu Juwita (anak Pangeran Djatikusumah), di lingkungan masyarakat AKUR Sunda Cigugur, terdapat pengaturan mengenai tanah dan hak atas tanah. Tanah dibagi menjadi dua jenis, pertama adalah tanah komunal, dan kedua adalah tanah warga. Terhadap tanah warga, warga dapat mengenakan hak milik di atasnya. Sedangkan terhadap tanah komunal, terdapat beberapa larangan, yaitu:

a. Tanah komunal tidak dapat dibagi wariskan.
b. Tanah komunal tidak dapat diperjualbelikan.
c. Tanah komunal tidak dapat dipindah tangankan.

6. Menggambarkan Kasus Yang Terjadi Di Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur

P. Djatikusumah selaku Kepala Adat Kesatuan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan atau dikenal dengan sebutan AKUR Sunda Wiwitan adalah cucu dari P. Sadewa Madrais Alibassa Kusumah Widjaya Ningrat yang lahir pada tahun 1832 atau yang dikenal dengan P. Madrais yang memberikan pemaparan ajaran Agama Djawa Pasundan (semasa P. Tejabuwana sebutannya Agama Djawa Soenda), Ajaran itu didasarkan pada ajaran leluhur Sunda lama yang dikenal dengan sebutan Pikukuh Tilu yaitu hubungan trilogis antara Tuhan, manusia dan alam. Paseban Tri Panca Tunggal dibangun oleh P. Madrais bersama pengikutnya pada tahun 1860, kemudian membangun padepokan spiritual, sawah-sawah dan tanah hutan diantaranya dikenal dengan nama "leuweung leutik", sebagai bagian dari pengembanan ajaran keseimbangan alam dan manusia sebagai hutan penyangga.

P. Madrais meninggal dunia tahun 1939 dan digantikan oleh anaknya yaitu P. Tedjabuwana Alibassa, bahwa pada masa P. Tedjabuwana maka tanah-tanah peninggalan P. Madrais dan pengikutnya pada tahun 1941 diatasnamakan menjadi nama P. Tedjabuwana Alibassa, dalam Kekitir Padjeg Boemi diantaranya:

a. Kekitir Padjeg Boemi Nomor 390 atas nama P. Tedjabuwana Alibassa terdiri:
    1) Persil 78a, d.I., seluas 440 m2, dahulu terletak di Blok Cisengkol, Kelurahan Cigugur;

2) Persil 89, d.I., seluas 110 m2, dahulu terletak di Blok Cipager, Kelurahan Cigugur;
3) Persil 92, d.I., seluas 5.330 m2, terletak di Blok Kemang,Kelurahan Cigugur;

b. Kekitir Padjeg Boemi Nomor 1320 atas nama P. Tedjabuwana Alibassa terdiri:
1) Persil 78a, d.I., seluas 1.700 m2, dahulu terletak di Blok Cisengkol, sekarang di Blok Mayasih, Kelurahan Cigugur;
2) Persil 78a, d.I., seluas 190 m2, dahulu terletak di Blok Cisengkol, sekarang di Blok Mayasih, Kelurahan Cigugur;
3) Persil 78b, d.III., seluas 5.930 m2, dahulu terletak di Blok Cisengkol, sekarang di Blok Lumbu, Kelurahan Cigugur;
4) Persil 85, d.II., seluas 2.210 m2; terletak di Blok Kawung, Kelurahan Cigugur;
5) Persil 89, d. I., seluas 2.170 m2, terletak di Blok Cipager, Kelurahan Cigugur;

Walau tanah-tanah dan bangunan peninggalan P. Madrais pada tahun 1941 dibalik nama menjadi atas nama P. Tedjabuwana Alibassa namun pada tahun 1948, beliau mengumpulkan para "Ais Pangampih" dan warga Sunda Wiwitan di salah satu ruang Paseban yaitu Dapur Ageung

dan menegaskan walau tanah-tanah dan bangunan atas namanya namun tetap tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya karena itu milik komunal Kesatuan Masyarakat Adat Sunda, sebagaimana pesan yang pernah disampaikan P. Madrais secara lisan maupun sebagaimana yang tertulis di Manuskrip.

Sikap tegas P. Tedjabuwana Alibassa dikarenakan adanya pesan dari P. Madrais yang tertulis di manuskrip yang pernah ditulis dan diwasiatkan buat masyarakat adat, diantara:

> Bebasnya bahwa tanah-tanah ini bila ingin sah harus mengikuti aturan tanah asing, namun tanah ini tidak bisa dibagi waris pada anak para ahli waris, karena ini sudah menjadi milik komunitas atau milik bersama, ini peninggalan harus di plat segel kepada masyarakat Sunda dan dari semua Kepala Adat Sunda harus menandatangan menjadi saksi.

Melalui wasiat ketetapan leluhur yang disampaikan kepada P. Madrais, “bahwa tanah ini (leuweung leutik yang terletak di lumbu) tidak boleh ada orang yang berani merubah juga termasuk keturunannya, anak, cucu dan mantu”.

Wasiat P. Madrais jelas bila tanah lumbu yang disebut sebagai leuweung leutik dilarang untuk dipindah tangankan oleh siapapun, maksud leluhur sebagaimana yang diwasiatkan P. Madrais dalam Manuskripnya maka peruntukan leuweung leutik merupakan hutan penyangga yang diharapkan menjadi sumber air bagi pertanian masyarakat setempat karenanya harus dilestarikan dan tidak boleh dirubah oleh anak, cucu maupun mantu.

P. Djatikusumah sebagai salah satu anak dari P. Tejabuwana Alibassa sering mendengar bila semua tanah dan gedung adalah milik warga komunal AKUR Sunda Wiwitan sebagai amanah dari leluhur dan sebagai diamanatkan oleh kakek P. Djatikusumah sebagaimana dalam manuskrip di atas. Walau tanah-tanah tersebut atas nama P. Tejabuwana Alibassa namun sesungguhnya telah diwasiatkan leluhur peruntukannya untuk komunal AKUR Sunda Wiwitan bukan milik ayah atau kakek P. Djatikusumah sebagai pribadi.

Sewaktu P. Tedjabuwana Alibassa masih hidup pernah tahun 1948 mengumpulkan warga Adat Sunda Wiwitan dan sesepuh di ruang Dapur Ageng salah satu ruangan di Paseban Tri Panca Tunggal dan menegaskan bila paseban berikut taman dan Gedung Marapat Lima dan tanah-tanah yang ada termasuk Leuweung Leutik yang di Lumbu merupakan milik kesatuan masyarakat adat yang tidak boleh dimiliki oleh Kepala Adat dan keturunannya atau siapapun sebagai milik pribadi namun milik komunal kesatuan masyarakat adat, bahkan Kepala Adat tinggal di Paseban adalah atas persetujuan para anggota Kesatuan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan.

Semua putra-putri P. Tedjabuwana sudah mengetahui bahwa P. Tedjabuwana tidak akan mewariskan harta yang dikuasainya kepada semua keturunannya. Sikap P. Tedjabuwana adalah karena mengemban amanah/pesan dari ayahnya Pangeran Madrais Sadewa Alibassa. Pesan atau amanat itu selalu disampaikan oleh Pangeran Madrais kepada putra-puterinya (P. Tedjabuwana dan Ibu Ratu Suka Inten) sendiri.

Keberatan para anggota AKUR Sunda Wiwitan dari masing-masing wilayah telah disampaikan pada rapat akbar pada tanggal 19 Februari 2015 dan memutuskan akan mengajukan gugatan untuk mengembalikan peruntukan tanah "leuweung leutik" pada keadaan semula sebagaimana pesan leluhur yang disampaikan P. Madrais melalui manuskripnya.

Tanah "leuweung leutik" atau objek *a quo* telah dijual oleh R. Djaka rumantaka. Bahwa Kepala Adat serta masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan sangat keberatan bila tanah adat Kesatuan Masyarakat Sunda Wiwitan dijual atau dialihkan oleh beberapa ahli waris tersebut kepada pihak lain karena akan merubah peruntukan fungsi tanah yang merupakan "leuwung leutik" yang merupakan hutan larangan dan bertentangan dengan pesan leluhur, bahwa tindakan pengalihan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa pengalihan hak tanah "leuweung leutik" tersebut tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012, tidak terlihat tanah hak milik atas nama siapa namun hanya tertulis pada Persil Nomor 031, Blok Lumbu, SPPT Nomor 0197 seluas kurang lebih 6.594 m2 dengan batas-batas:

a. Utara : Tanah milik Mustirah S.
b. Timur : Tanah milik Kamid, Ruminah dan Mashar.
c. Selatan : Tanah milik Karta Akud.
d. Barat : Tanah milik Kamid, A. Rukandi, Suja.

Bila melihat pada Persil 031, Nomor NJOP 0197 di Blok Lumbu maka girik atas nama Ratu Siti Jenar sudah dikembalikan lagi menjadi atas nama Tedjabuwana Alibassa pada tanggal 14 April 2009 oleh Kepala Kelurahan Cigugur, sehingga jual beli yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2012 adalah tidak sah karena objek *a quo* atas nama Tedjabuwana Alibassa yang peruntukannya untuk AKUR Sunda Wiwitan bukan sebagai warisan, bahwa pengalihan itu tidak pernah mendapat ijin dari P. Djatikusumah sebagai Kepala Adat maupun masyarakat Adat Karuhun Urang Sundan Cigugur selaku "Ais Pangampih", hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa R. Djaka Rumantaka sesungguhnya sudah mengetahui bila objek sengketa bukanlah merupakan tanah warisan mereka, *quod non* bila itu sebagai warisan dari keturunan P. Tedjabuwana Alibassa maka ahli warisnya bukan hanya untuk mereka saja namun ada ahli-waris lainnya baik dari generasi keturunan nenek pertama Rd. Nyi Mas Arinta maupun keturunan dari generasi nenek perkawinan kedua (setelah nenek pertama meninggal dunia) yaitu Rd. Siti Saodah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa P. Madrais pernah memuat pesan leluhur dalam manuskripnya dan sering menjelaskan kepada kedua anaknya diantaranya P. Tedjabuwana sendiri.

P. Tedjabuwana juga pernah pada tahun 1948 menjelaskan kepada masyarakat adat dan Ais Pengampih bahwa R. Djaka Rumantaka, R. Yanto Suryana, R. Tince Ratna Jumanten, R. Purwo Soecipto dan R. Ariston

Danuwarsa A adalah cucu dari P. Tedjabuwana sehingga seharusnya tunduk pada aturan adat, dengan demikian tindakan jual beli tanah sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 983a/2012 tanggal 30 Agustus 2012 adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan kewajiban si pelaku, melanggar hak kesatuan masyarakat adat, melanggar tata susila dan kepatutan.

Dijualnya tanah adat yang peruntukannya untuk kesatuan masyarakat adat Sunda Wiwitan sebagaimana yang diamanatkan leluhur melalui pesan P. Madrais maupun P. Tedjabuwana sendiri pada tahun 1948 adalah bertentangan dengan keinginan leluhur untuk menjaga lingkungan hidup sebagai "leuweung leutik" dari hutan larangan, hal ini jelas sangat merugikan kepentingan AKUR Sunda Wiwitan yang berusaha menjaga pesan leluhurnya untuk menjaga lingkungan, apalagi tanah *a quo* dijual dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur adanya kerugian yang timbul telah terpenuhi.

Bahwa P. Madrais telah menyampaikan pesan secara lisan kepada putra (P. Tedjabuwana) maupun putrinya (Ratu Suka Inten). Demikian pula P. Tedjabuwana telah menyampaikan pesan kepada istri dan keturunannya sewaktu masih hidup dan mengetahui bila harta yang dikuasainya bukan untuk diwariskan sebagai amanah/wasiat leluhur yang disampaikan P. Madrais dalam manuskripnya.

Tindakan R. Djaka Rumantaka, R. Yanto Suryana, R. Tince Ratna Jumanten, R. Purwo Soecipto dan R. Ariston Danuwarsa A yang

merupakan 5 (lima) dari 8 (delapan) ahli waris dari keturunan Ratu Siti Djenar Alibassa, padahal masih ada lagi keturunan dari Ratu Pusaka Nawangsasih Alibassa yang mempunyai 5 anak, Ratu Dewi Alibassa mempunyai 7 anak dan itu dari satu nenek Rd. Nyi Mas Arinta, belum dari keturunan nenek lain yaitu Rd. Siti Saodah *quod non* bila ini dianggap harta warisan, yang menjual harus seluruh ahli waris sebagaimana di atas, bahwa terbukti bila Para ahli waris menjual tanah adat milik Kesatuan Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan tanpa izin Kepala Adat dan Pengurus. Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan (kelalaian) telah terpenuhi.

Tindakan R. Djaka Rumantaka, R. Yanto Suryana, R. Tince Ratna Jumanten, R. Purwo Soecipto dan R. Ariston Danuwarsa A yang mengalihkan objek *a quo* yang merupakan aset berupa "leuweung leutik" Kesatuan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan tanpa ijin P. Djatikusumah selaku Kepala Adat maupun Para Penggugat lainnya selaku "Ais Pangampih", padahal sebagai keturunan P. Tedjabuwana yang selalu menyampaikan pesan leluhur yang dituliskan P. Madrais dalam manuskripnya dengan dialihkannya objek *a quo* secara melawan hukum tentunya merugikan Para Penggugat karena kehilangan "leuweung leutik" sebagai penyangga konservasi hutan. Padahal "leuweung leutik" dimaksudkan untuk kemaslahatan orang banyak sebagai hutan penyangga agar sawah-sawah tetap dapat diairi dan ada kesinambungan pelestarian hutan.